

**RISIKO INTERNAL PADA OPERASIONAL PEGADAIAN
SYARIAH KC. BENGKULU DI MASA
PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

DENI ISWANDI
NIM 1711140129

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Deni Iswandi, NIM 1711140129 dengan judul "Risiko Internal Pada Operasional Pegadaian Syariah Kc. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 14 Juli 2021 M

4 Zulhijah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA

Badarrudin Nurhab, MM

NIP. 19660619195031002

NIP. 198508072015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Risiko Internal Pada Operasional Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19”**, ditulis oleh Deni Iswandi, NIM 1711140129, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Juli 2021 M/ 19 Dzulhijjah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 04 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Drs. M. Svakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003


Badarrudin Nurhab, MM
NIP. 198508072015031005

Penguji I

Penguji II



Drs. M. Svakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003


Yosi Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001



Mengetahui

Dean


Dr. Asnaini, M. A
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-51079 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Deni Iswandi
Nim : 1711140129
Jurusan/ Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Risiko Internal Pada Operasional Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikedudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 05 Juli 2021 M
24 Zulkaidah 1442 H
Mahasiswa yang menyatakan



Deni Iswandi
NIM 1711140129

MOTTO

*“Jaganlah kamu jadikan kegagalan sebagai kabut hitam
perjalan hidupmu akan tetapi jadikanlah kegagalan sebagai
cambuk untuk meraih kesuksesan yang tertunda”*

“Pendidikan adalah mata uang yang berlaku dimana-mana”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan berkah yang Allah SWT berikan, Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Kedua orang tuaku, Bapak Hasnul Basri dan Ibu Bania. Yang sabar mengharapkan keberhasilanku disetiap langkah kecilku untuk menuju kesuksesan, yang selalu memberi motivasi serta doa untuk ku berjuang dan untuk kelangsungan pendidikanku.*
- ❖ *Wo Rismadewi, Wo Soni Asmara, Do Sahri Ramli, dan keluarga besarku yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.*
- ❖ *Nadia Fatonah Islamiyah, orang yang selalu ada, selalu siap membantuku dan selalu menjadi penyemangatku dari awal menyusun Skripsi ini hingga selesai .*
- ❖ *Dosen pembimbingku yang selalu memberi arahan dan bimbingan yang baik, Bapak Dr. Nurul Hak, M.A dan Bapak Badarrudin Nurhab, M.M . Terima kasih banyak bapak dan ibu untuk ilmu-ilmu-Nya.*
- ❖ *Sahabat dan teman-temanku (Rendi, Yogi, Janes, Lince, Ayu Rahayu yang selalu memberi motivasi dan teman-teman satu perjuangan angkatan 2017 terutama kelas D).*
- ❖ *Almamater Kebanggaanku*

ABSTRAK

Risiko Internal Pada Operasional Pegadaian Syariah Kc.
Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19
Oleh: Deni iswandi, NIM 1711140129

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko internal pada operasional yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di masa pandemi *covid-19*. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait ditempat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya risiko internal di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu yaitu peningkatan beban operasional, *human error* dan *system error*, dan penurunan laba. Faktor penyebab terjadinya risiko internal kepada karyawan bersentuhan langsung dengan nasabah. Untuk menanggulangi risiko operasional yang terjadi adalah dengan mengoptimalkan *controlling* bagi segenap karyawan (internal).

Kata kunci: Risiko Internal, Pegadaian Syariah, Pandemi Covid-19

ABSTRAC

Internal Risk in Sharia Pawnshop Operations Kc. Bengkulu During the Covid-19 Pandemic

By: Deni iswandi, NIM 1711140129

This study aims to determine the internal risk in the operations carried out by PT. KC Sharia Pawnshop. Bangalore during the Covid-19 pandemic. This research method uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques for this study were collected through interviews with related parties at the research site. The results of this study indicate that there is an internal risk in Pegadaian Syariah KC. Bengkulu, namely an increase in operating expenses, human error and system error, and a decrease in profit. Factors that cause internal risks to employees are in direct contact with customers. To overcome operational risk that occurs is by optimizing controlling for all employees (internal).

Keywords: Internal Risk, Sharia Pawnshop, Pandemic

Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Risiko Internal Pada Operasional Pegadaian Syariah Kc. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan serta menambah ekonomi mahasiswa/masyarakat khususnya usaha rumahan dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Asnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, M.A dan Badarrudin Nurhab, M.M Selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua Penulis yang telah mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Penulis ke depan.

Bengkulu, 05 Juli 2021 M
24 Zulhijah 1442 H
Penulis,

Deni Iswandi
Nim 17111401129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	16
1. Definisi Risiko.....	16
2. Risiko Operasional	22
3. Pengertian Gadai.....	26
4. Sejarah Singkat Pt. Pegadaian (Persero).....	29
5. Dasar Hukum Gadai	33
6. Rukun Gadai	35
7. Syarat Gadai	36
8. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan, Dan Perpanjangan Utang	38
9. Pemanfaatan Barang Gadai	42
10. Mekanisme Pengoperasian Gadai Syariah	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Sumber Data	54
C. Teknik Pengambilan Data	55
D. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Risiko Internal Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu.....	57
B. Faktor Penyebab Risiko Internal Pada Pegadaian	

Syariah.....	59
C. Cara Menanggulangi Risiko Internal Pada Pegadaian Syariah	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: *LETTER OF ACCEPTANCE* (LOA) Jurnal Al-Intaj

Lampiran 2: Artikel Jurnal (PDF)

Lampiran 3: Pengajuan Judul Tugas Akhir

Lampiran 4: Suran Penunjukan Pembimbing

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian KESBANGPOL

Lampiran 7: Lembar Bimbingan Jurnal

Lampiran 8: Surat Pernyataan Plagiasi

Lampiran 9: Halaman Persetujuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat sangat pesat, hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia baik itu lembaga keuangan berupa bank syariah atau pun non bank seperti Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan cukup penting dalam menunjang pertumbuhan atau perkembangan perekonomian syariah. Kalau diperhatikan ada banyak produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan hal ini dapat membantu masyarakat tidak hanya golongan menengah ke bawah tetapi juga golongan menengah keatas. Persero pegadaian memberikan akses penawaran yang lebih mudah, waktu yang lebih singkat dan persyaratan yang relatif sangat sederhana untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana.¹

Pegadaian Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang usahanya berpedoman pada prinsip syariah dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang sebagai pinjaman kepada masyarakat, dan untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka

¹ Hidayani, *Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal La-Riba, Vol.2.No.01 2020, h. 15

orang yang berutang memberikan jaminan atas utangnya. Jenis Gadai di PT. Pegadaian Syariah bermacam-macam, salah satunya adalah gadai emas, dimana pihak yang membutuhkan pinjaman menyerahkan barang jaminannya berupa emas kepada pihak yang memberi pinjaman dan sewaktu-waktu akan dikembalikan jika telah melunasi utang pinjamannya sesuai dengan ketentuan syariah yang ada di PT. Pegadaian Syariah. Secara umum, operasional gadai emas syariah mirip dengan jasa konvensional yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam konvensional dikenakan beban bunga, sementara dalam gadai emas syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap yang tetapi dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan antara biaya gadai emas syariah dan bunga pegadaian konvensional yaitu dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya satu kali dan ditetapkan di muka.²

Banyaknya pilihan untuk masyarakat pada penawaran jenis produk dan pelayanan yang di berikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. PT. Pegadaian (Persero) memberikan penawaran produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai perusahaan pemerintah untuk membantu

² Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy, *Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1.No.2 2020, h.2-3

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan bentuk produk jasa keuangan yang mudah, aman, dan cepat serta pelayanan yang baik dengan berdasarkan hukum gadai dan fidusia. Target PT. Pegadaian (Persero) adalah masyarakat dalam katagori menengah kebawah sebagai sasaran konsumen pasarnya.

Dalam hal ini pengertian kredit berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga adalah pendapatan dari hasil pinjaman modal yang diberikan perusahaan kepada peminjam. PT. Pegadaian (Persero) disini sebagai pelaku yang memberikan pinjaman atau sewa modal kepada masyarakat dengan sistem gadai, pengertian gadai ialah hak yang diperoleh seseorang yang terutang pada properti bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang atau orang lain atas namanya atau yang memberi kuasa kepada piutang untuk mengambil pembayaran kembali barang tersebut sebelum mereka memiliki hutang lain pengecualian biaya pelelangan item dan biaya yang dikeluarkan untuk

menyimpannya setelah item digadaikan, yang biaya harus diutamakan.³

Lembaga Pegadaian Syariah cukup pesat dan cerah, minat masyarakat semakin hari semakin meningkat apalagi pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan, walau tanpa bunga pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan dilihat dari omset atau keuntungan dari bulan ke bulan yang terus mengalami peningkatan. Dilihat dari outlet atau unit syariah yang masih terbilang sedikit dibandingkan dengan pegadaian konvensional (4 Unit Pegadaian Syariah), pegadaian syariah memiliki peluang untuk membuka lebih banyak unit syariah. Prospek yang dilihat dari beberapa tahun kebelakang semenjak berdirinya pegadaian syariah sampai pada saat ini, prospek dan perkembangannya sangat pesat, masyarakat lebih antusias dan merasa nyaman menjadi nasabah atau bagian dari pegadaian syariah. Dengan melihat prospek yang cukup pesat dalam menjalankan bisnis yang lebih cerah dan menjanjikan, maka banyak macam produk baru berbasis syariah yang dipasarkan sehingga tidak hanya terfokus pada produk gadai.⁴

³ Fandi Adi Setyawan, *Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit Kca Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Secang*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol.21 No.1, 2020, h. 80

⁴ Rizki Redhika dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2.No.04 2014, h. 228

Indonesia memiliki peraturan hukum yang terkait dengan lembaga jaminan gadai yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 berhubungan dengan Rahn (Gadai) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 berkenaan dengan Akuntansi Ijarah. Pada perkembangannya, PT. Pegadaian (Persero) melakukan pengembangan gadai dengan prinsip-prinsip syariah karena bisnis syariah mempunyai peluang yang cukup besar. Apalagi mayoritas penduduk di Indonesia merupakan seorang muslim, dimana mereka sangat membutuhkan jasa pegadaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak Januari 2003 diberlakukannya sistem gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero). Pada sistem syariah yang diberlakukan di PT. Pegadaian (Persero) diharapkan bisa memberikan keringanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pinjaman tanpa bunga dan halal.⁵

PT. Pegadaian (Persero) terus menunjukkan kinerja positif meski tengah dilanda pandemi *Covid-19* sepanjang tahun anggaran 2020. Hal ini terbukti dengan kenaikan Pendapatan Usaha meningkat 24,27 persen dari tahun 2019 sebesar Rp17,67 triliun menjadi Rp21,96 triliun. Sementara itu dari sisi Aset naik 9,40 persen dari tahun 2019 sebesar Rp65,32 triliun menjadi Rp71,47 triliun di tahun 2020. Bukan hanya itu, jumlah nasabah yang dilayani pun, mengalami

⁵Adilla Sarah Erangga, operasional gadai dengan sistem syariah PT. Pegadaian (persero) Surabaya, Akunesa, 2013, h. 22

peningkatan sebesar 22,15 persen dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang. Adapun *omzet* pembiayaan yang disalurkan terdapat peningkatan 13,34 persen dari tahun 2019 sebesar Rp145,63 triliun menjadi Rp165,06 triliun pada tahun 2020.⁶

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah *Covid-19*. Lembaga keuangan dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi pelambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5% kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar

⁶Budiarta, “*Pegadaian Raih Kinerja Positif Di Masa Pandemi 2020*,” *Balipuspanews.Com*, last modified 2021, <https://www.balipuspanews.com/masa-pandemi-pegadaian-raih-kinerja-positif.html> Diakses pada tanggal 8 Agustus 2021

masing-masing negara dapat melindungi setiap nyawa warganya.⁷

Kontan.id melaporkan perubahan yang terjadi tahun ini di dunia gadai, termasuk pegadaian syariah. Untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, operasional 748 unit layanan dan 394 unit di Daerah Khusus Ibukota (DKI) PT Pegadaian (Persero) Jakarta ditutup sementara. Kantor eksekutif tertutup sering disebut sebagai unit layanan cabang atau unit layanan kecil. Sementara karena cabang utamanya belum tutup, pelanggan masih bisa mendatangi kantor cabang utama yang masih beroperasi walau jam layanan terbatas. Pendanaan yang cepat dan mudah yang diberikan oleh pegadaian syariah hal tersebut yang membuat masyarakat sangat membutuhkan keberadaan pegadaian syariah di tengah-tengah mereka.

Pada masa Pandemi virus corona (*Covid-19*) ini telah memukul perekonomian dunia. Di Indonesia, pandemi *Covid-19* diawali dengan temuan kasus pada 2 Maret 2020. Angka tersebut terus melejit dan hingga November 2020 jumlah orang terpapar makin tak terbendung. Jumlah orang yang dinyatakan positif mencapai 429.574 orang.⁸

⁷ Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy, *Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1.No.2 2020, h. 241

⁸ Mulyadi Muslim dan Nenengsih, *Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kspps Kota Padang*, Jurnal KINERJA, 2021, h. 97

Ekonomi Indonesia juga tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah mewabahnya virus tersebut pada kuartal II minus 5,32 persen. Sedangkan sebelumnya pada kuartal I tahun 2020, BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen alias turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5.02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Pandemi *Covid-19* yang telah mengglobal mengakibatkan banyak sektor terkena imbas. Makhluh berukuran kurang dari 100 nanometer (satu meter setara dengan satu miliar nanometer) itu telah menimbulkan krisis multiaspek di bumi nusantara. Dampak *Covid-19* tentunya juga dirasakan oleh lembaga keuangan. Perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah juga ikut merasakan dampak dari meluasnya *Covid-19*. Dampak yang dirasakan oleh nasabah koperasi syariah adalah penurunan pendapatan. Pada umumnya nasabah sekaligus anggota koperasi syariah merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sejak pandemi *Covid-19* usaha mereka banyak yang tidak jalan sehingga kesulitan membayarkan cicilan atas pembiayaan di masa lampau.⁹

⁹Ibid, h. 97

Pada PT. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu yang bergerak dibidang gadai telah melayani masyarakat seperti kredit cepat aman selama bertahun-tahun, pada saat ini dimana adanya pandemi *covid-19* yang melanda membuat elemen masyarakat resah dan pendapatan perekonomian mereka melemah bahkan lumpuh, dimana perusahaan-perusahaan tempat bekerja banyak yang mengalami kelumpuhan pendapatan, PT. Pegadaian (Persero) diharapkan mampu untuk memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya pada PT. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu untuk saat ini berusaha tetap melayani masyarakat dan membantu pemerintah dalam pemberian kredit dengan bunga atau sewa modal yang kecil kepada masyarakat sebagai salah satu solusi dan tidak memberatkan nasabah namun dengan berbagai resiko yang akan terjadi pada perusahaan.¹⁰

Setiap perusahaan dalam mencapai suatu tujuan selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan dan kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Dan semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan kita kenal sebagai resiko. Resiko bagi lingkungan usaha yang bersifat internal merupakan resiko yang timbul dari

¹⁰ Fandi Adi Setyawan, *Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit Kca Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Secang*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol.21 No.1, 2020, h. 80

menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan lingkungan luar maupun dalam usaha itu sendiri.¹¹

Risiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana resiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem *control* manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

Risiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana resiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem *control* manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Risiko operasional ialah resiko yang umumnya berasal dari masalah yang ada dalam perusahaan (*internal*), dimana resiko ini terjadi dikarenakan lemahnya sistem control manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak dalam perusahaan.¹² Risiko operasional lainnya yang dapat terjadi adalah resiko akibat bencana alam (*force majour*) yang sering disebut dengan resiko *katastrofe*.¹³ Ada beberapa kendala yang dialami oleh pegadaian syariah diantaranya berkaitan dengan risiko operasional yang tidak terduga yang biasa terjadi pada setiap

¹¹ Arum Satria Rini, *Risiko Pada Produk Rahn Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu: Skripsi. 2017

¹² Irham fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 54

¹³ Binti Mutafarida, *Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah*, *Wadiah* Vol, 1, No. 2 (2019), h. 11

lembaga pegadaian ataupun lembaga keuangan lainnya. Pada beberapa bulan terakhir tepatnya pada bulan maret tahun 2020 kemarin. Digemparkan dengan adanya makhluk berukuran kurang dari 100 nanometer (satu meter setara dengan satu miliar nanometer) itu telah menimbulkan krisis multiaspek di bumi nusantara.¹⁴ Hal ini berdampak pada lembaga keuangan Bank ataupun Non Bank. Dalam hal ini termasuk juga dunia pegadaian syariah yang ada di Indonesia. Dampak dari adanya pandemi *Covid-19* pada tahun ini ada sebagian pegadaian syariah harus diperhatikan kembali guna menghadapi rumor buruk yang berdampak pada pegadaian syariah. Sebab dalam proses beroperasinya sistem di pegadaian syariah tidak lepas dari risiko yang ada dalam sistem dan perkembangannya. Beberapa risiko operasional yang akan terjadi di pegadaian syariah terutamanya kesalahan dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor internal pegadaian syariah maupun dari nasabah sebagai faktor eksternal.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian

¹⁴ Mulyadi Muslim, *Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Pada KSPPS Kota Padang*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 18, No. 1, 2021, h. 97

eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat dihitung dengan menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).¹⁵

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu ada beberapa informasi yang didapatkan dari karyawan pegadaian syariah KC. Bengkulu tentang operasionalnya dimasa pandemi yang pertama informasi yang diberikan oleh yanti bertugas sebagai *marketing eksekutif*. Memberikan keterangan bahwa selama pandemi covid-19 pegadaian syariah KC. Bengkulu nasabah yang telat dalam membayar angsuran pinjaman diperkirakan mencapai 30%.

Kedua keterangan dari teddy yang bertugas sebagai security memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional semua karyawan pegadaian syariah KC. Bengkulu menggunakan protokol kesehatan dan pegadaian tidak melayani nasabah yang tidak *cooperatif* dalam menggunakan protokol kesehatan selama pandemi covid-19. Kemudian keterangan dari Sari Aggraini yang bertugas sebagai penaksir cabang menerangkan bahwa selama pandemi

¹⁵ Aulia Diani Fitri, *Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*, Universitas Negeri Padang: Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. 2016

covid-19 nasabah yang datang dipegadaian syariah KC. Bengkulu untuk bertransaksi mengalami penurunan sekitar 40%. Selanjutnya keterangan dari Nurdin selaku juru parkir di pegadaian syariah yang biasa mendapat penghasilan sebesar Rp. 80.000 menurun menjadi 40.000 perharinya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Risiko Eksternal Di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Pada Masa Pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah ini, bahwa permasalahan pokok dalam kajian ini adalah mengetahui risiko internal pada operasional Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di masa pandemi *covid-19*. Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Risiko Internal pada Operasional Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa faktor penyebab Risiko Internal dan bagaimana cara menanggulangi Risiko Internal pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Risiko Internal pada Operasional Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui faktor penyebab Risiko Internal dan bagaimana cara menanggulangi Risiko Internal Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam jurnal yang berjudul “Manajemen Risiko Perbankan Syariah” tahun 2009 penelitian ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen risiko pada perbankan syariah dari profil risikonya dan peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam berkontribusi untuk mengelola risiko yang muncul.¹⁶

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Moh Solachuddin Zulfa dalam jurnal yang berjudul “ Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah” tahun 2014 penelitian yang terkait dengan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko BMT Amanah Kudus dalam mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah.¹⁷

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Yuliah Agustina (mahasiswa politeknik negeri Banjarmasin jurusan akuntansi) yang berjudul “ Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah Pegadaian Cabang Syariah Kebun Bungah

¹⁶Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, jurnal Ekonomi Islam. Vol 3, No. 2, Desember 2009

¹⁷Moh Solachuddin Zulfa, *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah*, Iqtishadia, Vol. 7, No. 1, Maret 2014

Banjarmasin” tahun 2018 penelitian ini membahas tentang manajemen risiko operasional gadai syariah pada penggadaian cabang syariah kebun bunga Banjarmasin berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan Non-Bank.¹⁸

Yang keempat penelitian yang dilakukan oleh Eki Nur Cahyati (Mahasiswa IAIN Surakarta Jurusan Perbankan Syariah) yang berjudul “ Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru” tahun 2019 penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan mulia dilakukan dengan cara ini berfokus pada operasional pembiayaan murabahah, untuk mengetahui risiko : identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko.¹⁹

B. Kajian Teori

1. Definisi Risiko

Menurut Idroes, risiko merupakan bahaya atau ancaman atau kemungkinan tindakan yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko merupakan peluang untuk mencapai tujuannya

¹⁸Yuliah Agustina, Skripsi: “*Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah Pegadaian Cabang Syariah Kebun Bungah Banjarmasin*” Banjarmasin: Poleteknik Negeri Banjarmasin,2005

¹⁹Eki Nur Cahyati, skripsi: “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pengadaian Syariah Cabang Solo Baru*” Solo: IAIN Surakarta, 2019

apabila menerapkan konsep manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan.²⁰

Menurut kamus, *risk* adalah peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian. Defenisi ini mengandung pengertian bahwa risk hanya berkaitan dengan situasi di mana suatu negative outcome dapat setiap saat terjadi dan bahwa kemungkinan atas terjadinya kejadian itu dapat diperkirakan (*estimated*).

Menurut Herman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Risiko didefenisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial.

²⁰ Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy, *Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1.No.2 2020, h. 4

Definisi risiko operasional telah diatur pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional.²¹ Dapat disimpulkan bahwa risiko operasional adalah risiko yang berasal dari kesalahan sistem, prosedur dan sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut dan resiko yang timbul akibat dari faktor internal maupun eksternal.

Risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian manusia. Semua kondisi tersebut tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap suatu lembaga keuangan. Untuk itu lembaga keuangan harus siap menghadapi segala jenis resiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian materi maupun non materi.²

Sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal maupun eksternal. Kejadian internal adalah kejadian yang bersumber dari dalam pegadaian syariah itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, maupun kesalahan prosedur. Kejadian internal pada

²¹Carnival Wijayanto, *Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/20016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang*, Jurnal Hukum, 2017

dasarnya dapat dicegah agar tidak terjadi. Kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari, seperti bencana alam dan perampokan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Istilah risiko memiliki beberapa definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian, atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.²² Banyak peristiwa dapat terjadi yang berimbas pada terjadinya kerugian bagi kegiatan operasional pegadaian. Hal itu dapat terjadi kapan saja, menimpa pegadaian mana saja, dan di mana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dari dalam diri pegadaian sendiri atau dari luar pegadaian.

Risiko bisa juga didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau institusi

²² Eliza Yusrina Tambunan, *Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan*, IAIN Padangsidempuan: Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, 2015, h. 2

dalam suatu periode tertentu dan dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang atau institusi.²³

Adapun Jenis-jenis resiko umum sebagai berikut:

1. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Risiko likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan.
3. Risiko Operasional, Risiko yang disebabkan karena tidak cukupnya atau kurang berfungsinya proses internal, atau adanya kesalahan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, kegagalan sistem, bencana alam dan masalah eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi operasional perusahaan.
4. Risiko Bisnis Risiko bisnis yaitu risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek

²³ Eliza Yusrina Tambunan, *Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan*, IAIN Padangsidempuan: Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, 2015, h. 8-9

perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah.

5. Risiko Hukum Risiko hukum yaitu Risiko yang timbul akibat dari lemahnya aspek yuridis yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan antara lain, disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang undang yang mendukung.
6. Risiko Pasar Risiko pasar yaitu risiko disebabkan karena terjadi pergerakan variabel pasar, seperti pergerakan nilai agunan terutama Pergerakan harga emas dan gejolak pasar.
7. Risiko Reputasi Risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan.
8. Risiko reputasi juga adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan perusahaan sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan.

Pada risiko operasional adalah salah satu risiko kerugian, akibat oleh proses internal yang kurang memadai pegadaian, adanya kegagalan proses internal, adanya

kesalahan manusia dan juga sistem dan juga adanya karena eksternal.²⁴

Risiko operasional merupakan risiko yang dipengaruhi adanya dari beberapa faktor-faktor yaitu faktor manusia, proses, prosedur, sistem, dan adanya kejadian eksternal. Tidak hanya dipengaruhi dari oleh orang tertentu saja tetapi risiko operasinonal dipengaruhi oleh bagus dan rendahnya kualitas pengelolaan manajemen oleh para pemimpin perusahaan atau manajer.

Resiko operasional adalah sebuah risiko dimana kerugian-kerugiannya berdasarkan dari akibat ketidakcukupan pada proses internal, terkait dengan sistem dan manusia. Risiko operasional juga termasuk melingkupi adanya kegagalan pada kesalahan sumber daya manusia, sistem model analisis, dan teknologi. Dalam risiko operasional, apabila terjadi kesalahan pada suatu proses dalam mencapai target akibat kesalahan sistem, manusia adanya kesalahan prosedur kerja, atau akibat eksternal.²⁵

2. Risiko Operasional

- a. Risiko operasional adalah resiko kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari proses internal yang tidak memadai ataupun proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari orang, dari sistem atau dari kejadian

²⁴ Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah dan Abdurrohman, *Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Al-Intaj, Vol.6 No.2, 2020, h. 39

²⁵ Ibid, h. 41

internal. Ada beberapa Risiko operasional antara lain: Risiko yang bersumber dari proses, risiko yang bersumber dari orang, risiko yang bersumber dari sistem, resiko yang bersumber dari suatu peristiwa.²⁶

- b. Risiko yang disebabkan karena tidak cukupnya atau kurang berfungsinya proses internal, atau adanya kesalahan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, kegagalan sistem, bencana alam dan masalah eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi operasional perusahaan.
- c. Sumber Risiko Operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas Perusahaan yang tinggi, sistem dan teknologi informasi tidak memadai, Perusahaan memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis Perusahaan.
- d. Risiko Operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan hacker terhadap sistem teknologi Perusahaan dan pengunduran diri pegawai kunci secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses

²⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 210-212

internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan sehingga menimbulkan kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yaitu :

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
 - 1) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan.
 - 2) Direksi Perusahaan menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
 - 3) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko terhadap kecurangan yang mungkin terjadi dalam Perusahaan termasuk langkah-langkah yang akan

diambil untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di Perusahaan.

- 4) Direksi menetapkan kebijakan reward termasuk remunerasi dan punishment yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
- 5) Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.

2. Sumber Daya Manusia

- a) Perusahaan harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- b) Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

3. Organisasi Manajemen Risiko Operasional

- a) Manajemen satuan kerja bisnis Perusahaan atau satuan kerja pendukung merupakan risk owner yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan

- Risiko Operasional secara spesifik dalam satuan kerjanya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku.
- b) Risiko Operasional dalam satuan kerja bisnis Perusahaan merupakan satuan kerja pendukung yang memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, dapat ditunjuk dedicated operational risk officer yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan satuan kerja bisnis Perusahaan atau satuan kerja pendukung.²⁷

3. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam disebut Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut wa ad-dawam yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat maun rahin, yang berarti air yang tenang.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²⁸

²⁷ Yulia Agustina, *Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah Pada Pegadaian Cabang Syariah Kebun Banjarmasin*, Skripsi: Politeknik Negeri Banjarmasin, h. 16-18

²⁸ Eliza Yusrina Tambunan, *Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak*

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari hutang tersebut. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.²⁹

Gadai menurut istilah adalah akad utang di mana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan/penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu). Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut.³⁰

Sedangkan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150, adalah suatu

Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan: Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, 2015, h. 20-21

²⁹ Randi Saputra dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.4, 2014, h. 222

³⁰ Ansori Ihwanuddin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi, Fakultas Syari`Ah Dan Hukum, 2018, h. 2

hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadaian) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Menurut Subagyo, menyatakan bahwa pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai menyatakan bahwa pegadaian adalah satusatunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai Syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai prinsip syariah Islam. Sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*).³¹

4. Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero)

Pegadaian berdiri pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia (sekarang Jakarta). Pada tanggal tersebut merupakan momentum tonggak awal berdirinya lembaga pegadaian di Indonesia. Pemerintah kolonial melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih pemerintahan dan membubarkan Bank Van Leening. Sebagai gantinya, masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun, dalam perkembangannya metode

³¹ Randi Saputra dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.4, 2014, h. 223

tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).

Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi pacht stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Metode ini masih tetap dipertahankan saat Belanda berkuasa kembali, namun dalam praktiknya metode ini membuka peluang penyelewengan dari pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya. Pemerintahan Hindia Belanda mencari jalan keluar dengan menerapkan cultuur stelsel yang kajiannya mengusulkan agar kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah sehingga dapat memberikan 13 perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kemudian diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah. Sebagai implementasi atas peraturan tersebut didirikanlah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Momentum itulah yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun PT Pegadaian (Persero). Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang sehingga Kantor Pusat Jawatan

Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda.

Selama kekuasaan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian atau dalam bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*. Kala itu, pimpinan Jawatan dipegang oleh Ohno-San yang berkebangsaan Jepang dengan wakilnya, M. Saubari seorang warga pribumi. Kantor Jawatan Pegadaian kemudian sempat berpindah keluar Jakarta, yakni ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah. Perpindahan tersebut dilakukan pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia karena situasi perang yang kian memanas. Setelah itu, pada era Agresi Militer Belanda kedua, kantor Jawatan Pegadaian kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa Tengah. Pasca perang, kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak 14 dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961. Perubahan status kedua adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1969 yang menjadikan Pegadaian sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN). Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan

Pemerintah nomor 103 tahun 2000 sebagai dasar hukum status Perusahaan Umum (PERUM) untuk Pegadaian. Status PERUM bertahan hingga tahun 2011. Pada 13 Desember 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (Persero).

Sebagai Perusahaan Perseroan, PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pegadaian (Persero). Kemudian Akta Pendirian mengalami penyempurnaan dengan perubahan terakhir dengan akta Nomor 10 Tanggal 12 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU/AH.01.03-0956467 tanggal 12 Agustus 2015.³²

³² Yosi Amalia, *Analisis Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasional Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri

5. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai, di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالَّذِي أَوْثِقَ الْأَمَانَةَ وَلِيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَنْتُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S: al-Baqarah: 283)*

Dalam hadis Sabda Rasulullah saw bersabda:

انْفَقْتِهِ إِشْرَافٍ رُبُّ الدَّابِّ أَوْلَىٰ ذَاكَ أَنْ مَرُّهُ نَفَقْتِهِ
إِلَّا الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِشَرِّ النَّفَقَةِ وَيَذِي رُكْبَةً أَوْ عَلَىٰ الْكَانِ
مَرُّهُ

Artinya: Dari Abu hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: *punggung binatang yang*

ditunggangi itu dengan nafkah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menungganginya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya. (HR. al-Bukhari)

Dengan merujuk pada hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam had}ar (kampung) maupun di dalam safar (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan: para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat sebagaimana tersebut dalam Qur`an surat alBaqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.

Dalam Keputusan Muktamar NU (1926 – 1999), masalah gadai, khususnya pemanfaatan barang gadai diputuskan bahwa menggunakan kemanfaatan agunan (gadai) oleh pihak penerima gadai hukumnya haram, sebab barang agunan (gadai) hanya sekedar borg atau jaminan kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (rahin).

Dari landasan al-Qur`an, hadis, ijma dan Keputusan Muktamar NU tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut pemanfaatan barang gadai oleh rahin atau murtahin.³³

6. Rukun Gadai

- a. Orang yang berakad (Ar-rahin dan Al-murtahin), syarat rahin orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang akan digadaikan. Sedangkan murtahin adalah orang yang dipercaya rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan.
- b. Sighat (lafadz dan qabul), kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi.
- c. Utang (Al-murtahin bih), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

³³ Ansori Ihwanuddin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi, Fakultas Syari`Ah Dan Hukum, 2018, h. 23-26

- d. Harta (Al-marhun), barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan.³⁴

7. Syarat Gadai

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Menurut Sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan / dipegang oleh penggadai.

Berkaitan dengan barang jaminan, menurut Sayyid sabiq, bahwa barang atau benda yang dijadikan jaminan harus benda yang berwujud dan bernilai. Semisal, berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (Surat tanah, Rumah) Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syarat, yang menimbulkan efeknya. Hal senada

³⁴ Arifin, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Di PT. Pegadaian Syariah Tahun 2013-2017*, *Journal Of Materials Processing Technology*, Vol. 1 No.1, 2018, h. 266-267

dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarat} (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum. Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁵

Berikut syarat dalam melakukan transaksi gadai:

- 1) Orang yang berakad cakap hukum
- 2) Isi akad tidak mengandung akad bathil
- 3) Marhun Bih (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 4) Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 5) Jumlah utang tidak melebihi dari nilai jaminan

³⁵ Ansori Ihwanuddin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi, Fakultas Syari`Ah Dan Hukum, 2018, h. 26-28

- 6) Rahn dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.³⁶

8. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan, dan Perpanjangan Utang.

Mekanisme operasional pegadaian syariah adalah melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

a. Mekanisme Pemberi Pinjaman

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda jaminan.⁴⁰ Selain itu, untuk

³⁶ Randi Saputra dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.4, 2014, h.223

mendapatkan pinjaman, barang yang dimiliki harus terlebih dahulu ditaksir oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat dipinjamkan oleh tempat melakukan permohonan gadai.

Berdasarkan jumlah pinjaman itu, akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi yang harus dipegang. Setelah perhitungan itu selesai maka peminjam dapat menerima pembayaran uang pinjaman tanpa potongan apapun, kecuali premi asuransi (tetap tergantung tempat permohonan gadai).

Demikian pula, bila ingin melunasi pinjaman, pelunasan tidak harus menunggu jatuh tempo. Artinya, bila jangka waktu pinjaman itu 4 (empat) berakhir. Mekanisme pelaksanaan Pegadaian Syariah merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh beberapa ulama tentang pegadaian. Secara garis besar proses peminjaman uang di pegadaian syariah adalah sebagai berikut ini:

- 1) Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal.
- 2) Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang

jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.

- 3) Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
 - 4) Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan dan kemudian di informasikan ke calon peminjam.
 - 5) Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.
- b. Sistem cicilan dan perpanjangan utang.

Pada dasarnya orang yang menggadaikan (rahin) hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai (rahin) dapat memberi memilih cara pelunasan sekaligus ataupun mencicil utangnya. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ketentuan jumlah pinjaman didasari oleh kualitas dan kuantitas barang yang digadaikan.

Harta benda yang akan digadaikan ditakir berdasarkan pertimbangan jenis harta, nilai harta dan lain-lain.

c. Proses pelelangan barang gadai (marhun).

Apabila rahin tidak dapat melunasi marhun bihnnya kepada murtahin, maka murtahin berhak untuk melelang/menjual marhun pada saat jatuh tempo. Ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima gadai harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (penyebab belum lunasnya utang).
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Apabila murtahin butuh uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin.
4. Apabila tidak terpenuhi, murtahin boleh menjual marhun dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.
5. Pelelangan marhun harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada rahin.

d. Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan

ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan.

Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian seperti emas, perak, berlian, intan, mutiara, dan lain-lain.³⁷

9. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah

³⁷ Eliza Yusrina Tambunan, *Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan*, IAIN Padangsidempuan: Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, 2015, h. 27-31

digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir.

Artinya: Maka tidak sah gadainya sekalipun barang tersebut bermanfaat karena sesungguhnya barang tersebut tidak terjaga. Dan jikalau seorang itu mengambil manfaat, maka tidak sah gadainya karena manfaat dari barang itu tidak menghasilkan sesuatu apapun.
(HR Al-Bukhari)

Hak penerima gadai adalah menahan barang gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika penggadai tidak melaksanakan kewajiban tersebut ketika jatuh tempo, maka penerima gadai bisa melaporkan

kepada penguasa. Kemudian penguasa menjual barang gadai kepadanya. Jika ia tidak menanggapi penerimaan gadai untuk dijual, maka penguasa menasehatinya.

Demikian pula jika penggadai bepergian. jika orang yang menggadaikan itu menguasai kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian pada saat jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak pada barang yang digadaikan itu dan dengan sebagiannya. Yakni, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai hingga ia menerima haknya keseluruhan.

Sebagian fuqaha berpendapat, barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai hanya sebagiannya saja. Yakni sebesar hak yang belum dilunasi. Jumhur fuqaha beralasan bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, karena itu setiap bagian dari hak tersebut harus tertahan juga. Ini serupa dengan tertahannya harta warisan (tirkah) pada ahli waris, hingga mereka melunasi utang si mayit. Sedang golongan kedua mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu tertahan oleh keseluruhan hak, karena itu sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu. Dan ini serupa dengan tanggungan (kafalah).

Menurut Hukum Perdata Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

1. Si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
2. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
3. Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban yang berikut:

1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).
3. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata). Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu

untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu.

Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syarat sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak

berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, al-murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu di biarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka al-murtahin boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena, membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk ke dalam larangan Rasulullah.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan.

Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi piutang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama

Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.

Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh rahin (pemilik barang/pemberi barang gadai). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan al-murtahin (penerima gadai). Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya.

Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah di atas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), tidak perlu ada izin dari pemegang al-marhun (barang jaminan). Alasannya, barang itu adalah miliknya

dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun (barang jaminan) tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah di atas.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), baik diizinkan oleh al-murtahin (pemegang gadai) maupun tidak. Karena, barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan al-marhun (barang jaminan), baik oleh rahin (pemilik barang/pemberi gadai) maupun oleh al-murtahin (penerima gadai) bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakikat ar-rahn (gadai) dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat

bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan al-marhun (barang gadai), maka akad ar-rahn (gadai) itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn (gadai) itu sendiri.³⁸

10. Mekanisme Pengoperasionalan Gadai Syariah

a. Pedoman Pengoperasionalan Gadai Syariah

Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma Ulama, dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. oleh karena itu pengawasannya harus melekat, baik internal terutama keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya, yaitu yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan yang membuat aturan syariah itu sendiri yaitu Allah SWT.

Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama, begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan proses dan waktu yang sangat singkat. Pedoman operasional gadai syariah

³⁸ Ansori Ihwanuddin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. 2018, h. 35-45

(POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn) yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- 2) Penaksiran nilai barang. yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (rahin) untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.
- 3) Penitipan barang (ijarah) yaitu penyelenggaraan penitipan barang berdasarkan pertimbangan keamanan atau alasan tertentu lainnya. atas jasa penitipan yang dimaksud pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
- 4) Gerai emas yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keaslian dan kualitas. emas yang dijual dilengkapi dengan sertifikat jaminan.³⁹

³⁹ Busriadi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Jambi, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 2 No. 2, 2015, h. 149-150

b. Persyaratan Gadai Syariah Adapun ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain:

- 1) Syarat-syarat pemberian pinjaman.
 - a) Marhun milik sendiri
 - b) Foto copy tanda pengenal
 - c) Marhun memenuhi persyaratan menurut ketentuan.
 - d) Surat kuasa pemilik barang jika pemilik tidak bisa hadir.
 - e) Mengisi dan menandatangani
 - f) formulir permintaan pinjaman (FPP)
 - g) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam surat bukti rahn (SBR)
- 2) Kategori dan jenis marhun yang dapat diterima sebagai jaminan
 - a) Barang-barang perhiasan, emas atau berlian.
 - b) Kendaraan seperti mobil, motor (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 - c) Barang-barang elektronik, seperti televisi, radio, mesin cuci, kulakas dan lainnya.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, h. 149-151

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan strategi studi kasus. Alasan digunakannya pendekatan studi kasus yaitu:⁴¹(1) Hasil penelitian sulit untuk di manipulasi karena penelitian ini hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti; (2) Strategi menggunakan studi kasus sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana”.

Penelitian ini mempunyai titik fokus pada kejadian saat ini ialah tentang Risiko Operasional yang terjadi di Pegadaian Syari’ah KC. Bengkulu pada masa pandemi Covid-19. Sasaran penelitian ialah para karyawan Pegadaian Syari’ah KC. Bengkulu yang paham dibidang operasional di Pegadaian Syari’ah KC. Bengkulu.

B. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang dikumpulkan langsung dari narasumber yang didapat dari hasil wawancara ke karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu serta data sekunder yang didapat

⁴¹ Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah dan Abdurrohman, *Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Al-Intaj, Vol.6 No.2, 2020, h. 40

dari studi literatur yang bersumber dari jurnal, buku, serta artikel yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara narasumber kepada karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu dengan menggunakan protokol kesehatan covid 19. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan tujuan meghimpun informasi dari *interviewee*. *Interviewee* pada penelitian kualitatif merupakan informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.⁴² Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dilakukan pada konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁴³ Dengan demikian wawancara mendalam (*in- depth interview*) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antar peneliti sebagai pewawancara dengan informan yang memberi

⁴² Djama'an Satori dan Aan Koramiah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 129

⁴³ Ibid, h. 130

informasi dalam konteks observasi partisipasi.⁴⁴ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan buku, arsip, dan lain sebagainya yang terdapat di perpustakaan dan sekitar tempat penelitian di Pegadaian Syari'ah KC. Bengkulu.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data ini merupakan proses dalam mengelola data yang terkumpul baik data hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini dan sebagainya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisa data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁴ Ibid, h.131

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Risiko Insternal pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu

Risiko internal adalah risiko yang berhubungan dengan lingkungan di dalam perusahaan, risiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan usaha itu sendiri. Ada beberapa Risiko operasional antara lain: Risiko Operasional adalah resiko kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari proses internal yang tidak memadai ataupun proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari orang, dari sistem atau dari kejadian internal. Ada beberapa Risiko operasional antara lain: resiko yang bersumber dari proses, resiko yang bersumber dari orang, resiko yang bersumber dari sistem, resiko yang bersumber dari suatu peristiwa.⁴⁵

Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu yaitu *marketing executive*, *supervisor* operasional dan penaksir cabang. Ketiga orang tersebut dipilih karena dianggap sebagai pihak yang mengetahui mengenai bagaimana risiko operasional pegadaian syariah KC. Bengkulu pada masa pandemi *covid-19*.

⁴⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 229

Hasil idari penelitian ini tentang identifikasi risiko internal yang ditanyakan kepada karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu yang dapat diuraikan yaitu: Secara umum di pegadaian rata-rata mengalami kasus yang sama diantaranya:

Jenis Risiko		Keterangan
Risiko Operasional (Internal)	Meningkatnya beban biaya	Meningkatnya Beban Biaya karena harus menyediakan <i>Handsanitizer</i> , Masker, <i>Desinfektan</i> dan juga melakukan <i>Rapidtest</i> selama dua minggu sekali kepada seluruh karyawan untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor terutama bagi para karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu
	<i>Human Error</i> dan <i>System Error</i>	<i>Human Error</i> terjadi karena adanya kesalahan penaksiran harga oleh karyawan dan <i>System Error</i> terjadi apabila aplikasi atau alat yang digunakan Error sehingga tidak berfungsi dengan baik.

	Penurunan Laba	Penurunan laba pada Pegadaian Syariah, dikarenakan adanya penunggakan dari beberapa nasabah selama pandemi covid-19 disebabkan nasabah rata-rata pelaku usaha.
--	----------------	--

B. Faktor Penyebab Risiko Internal pada Operasional Pegadaian Syariah

Ada beberapa faktor penyebab Risiko Operasional yang terjadi, antara lain menghambat kegiatan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu bahwa faktor penyebab Risiko Internal pada Operasional Pegadaian Syariah di masa pandemi yaitu:

Faktor Penyebab		Keterangan
Risiko Operasional (Internal)	Mudah terpapar virus <i>covid-19</i>	Karyawan yang melayani nasabah dan bersentuhan langsung dengan nasabah sehingga membuat karyawan mudah terpapar virus <i>covid-19</i> .

C. Cara Menanggulangi Risiko Internal pada Operasional Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pegadaian syariah KC. Bengkulu melakukan analisis terhadap beberapa risiko yang terjadi dengan identifikasi, Pegadaian Syariah KC. Bengkulu memfokuskan pada faktor internal. Berikut mitigasi risiko yang dilakukan pihak Pegadaian syariah KC. Bengkulu, yaitu: Dalam memitigasi risiko operasional akibat faktor internal ini, Pegadaian syariah KC. Bengkulu mengoptimalkan *controlling* bagi segenap karyawan terutama dari segi kesehatan karyawan baik fisik maupun psikis yang baik yang berdampak pada kinerja yang optimal, melakukan evaluasi biaya operasional yang seharusnya digunakan untuk melakukan *event-event* dialihkan ke biaya penanggulangan *covid-19* seperti pembelian *handsanitizer*, masker, pengukur suhu dan biaya *rapidtest* terhadap seluruh karyawan Pegadaian syariah KC. Bengkulu. Karena karyawan merupakan aset yang dimiliki perusahaan, melakukan kegiatan *morning briefing* dengan menggunakan aplikasi *zoom* sebanyak dua kali dalam seminggu. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu juga memberikan edukasi kepada karyawan tentang pandemi *Covid-19*, membentuk tim khusus terhadap pengelolaan risiko agar dapat meminimalisasi potensi kerugian yang

akan terjadi dan memantau kondisi dan situasi kinerja pada masa pandemi *covid-19*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka bisa disimpulkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu bahwa adanya risiko internal pada operasional yang dialami di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu pada masa pandemi *Covid-19*. Risiko Internal yang terjadi ke karyawan Pegadaian syariah. Seperti risiko ke Pegadaian yaitu peningkatan beban operasional, khususnya menyediakan protokol kesehatan covid 19 seperti Masker, *Handsanitizer*, *Disinfektan*, dan melakukan *Rapidtest* untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor khususnya para karyawan. Kesalahan *human error* dan *system error* pada karyawan pegadaian syariah. Dengan adanya pandemi ini pegadaian syariah mengalami penurunan laba. Faktor penyebab terjadi risiko operasional pada karyawan yaitu mudahnya terpapar virus *covid-19*. Cara pegadaian Syariah KC Bengkulu untuk mengantisipasi Risiko Internal yang terjadi di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu yaitu memaksimalkan *controlling* dengan melakukan kegiatan *morning briefing* untuk karyawan dan diganti menggunakan aplikasi *Zoom*.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Risiko Internal pada operasional Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di masa pandemi *covid-19* sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan:

Perlu adanya evaluasi secara berkala dari pihak manajemen pegadaian mengenai pengelolaan risiko dan kemungkinan hal-hal atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan risiko dari temuan bahkan pengalaman sebelumnya.

2. Bagi Akademis:

Diharapkan jadi referensi serta menambah wawasan pembacanya, dan bisa menjadi sebuah motivasi bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fandi Setyawan. 2020. *Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penyaluran Kredit Kca Pada Pt. Pegadaian (Persero) UPC Secang*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Vol.21 No.1
- Agustina Yulia. 2005. *Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah Pada Pegadaian Cabang Syariah Kebun Banjarmasin*. Politeknik Negeri Banjarmasin
- Amalia Yosi. 2020. *Analisis Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasional Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Arifin. 2018. *Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Di PT. Pegadaian Syariah Tahun 2013-2017*, *Journal Of Materials Processing Technology*, Vol. 1 No.1
- Budiarta, 2021, Pegadaian Raih Kinerja Positif Di Masa Pandemi 2020, *Balipuspanews.Com*, last modified, <https://www.balipuspanews.com/masa-pandemi-pegadaian-raih-kinerja-positif.html>
- Busriadi. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Jambi*. Jurnal Nur El-Islam, Vol. 2 No. 2

- Darmawi Herman. 2016. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara
- Diani Aulia Fitri. 2016. *Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*. Universitas Negeri Padang
- Fahmi Irham. 2013. *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta
- Hidayani. 2020. *Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal La-Riba, Vol.2.No.01
- Ihwanuddin Ansori. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Muslim Mulyadi dan Nenengsih. 2021. *Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kspps Kota Padang*. Jurnal KINERJA
- Nur Eki Cahyati. 2020. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pengadaian Syariah Cabang Solo Baru*, IAIN Surakarta
- Nur Heftika Fauziah, Aini Nur Fakhriyah dan Abdurrohman. 2020. *Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Al-Intaj, Vol.6 No.2
- Redhika Rizki dan Kasyful Mahalli. 2014. *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2.No.04

- Saputra Randi dan Kasyful Mahalli. 2014. *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.4
- Sarah Adilla Erangga. 2013. *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya*, Akunesa
- Sari Yunita, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy. 2020. *Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1.No.2
- Satori Djama'an dan Aan Koramiah. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Satria Arum Rini. 2017. *Risiko Pada Produk Rahn Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu
- Solachuddin Moh Zulfa. 2014. *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah*. Iqtishadia, Vol. 7, No. 1
- Timorita Rahmani Yulianti. 2009. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 3, No. 2
- Wijayanto Carnival, 2017 *Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/20016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang*, Jurnal Hukum

Yusrina Eliza Tambunan. 2015. *Mitigasi Risiko Produk Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpun*. IAIN Padangsidimpun

L
A
M
P
I
R
A
N

Al-Intaj

SEKRETARIAT
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu
Website: ejournal.iainbengkulu.ac.id

LETTER OF ACCEPTANCE

Yth.
Rendi Agustian¹, Deni Iswandi²
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
rendiagustian0402@gmail.com, deniiswandi333@gmail.com

Assalamu'alaikum.wr.wb

Dengan surat ini kami menginformasikan bahwa paper dengan judul :

***Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa
Pandemi Covid-19***

Telah diterima untuk di publikasikan pada jurnal **Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah** dan akan dijadwalkan terbit pada **Volume 7, Nomor 2, September 2021**. Berdasarkan Rekomendasi Dewan Editorial tanpa koreksi besar dalam konten yang dikirimkan oleh penulis. Surat ini adalah konfirmasi resmi penerimaan paper penelitian anda.

Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Setiap paper yang terbit akan diberikan *Digital Object Identifier (DOI)* untuk memfasilitasi visibilitas dan indeksasi artikel tentang pengindeks Nasional dan Internasional.

Terimakasih jika anda memiliki pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami.

Bengkulu, 13 Juli 2021
Wassalam,



Nonie Afranty
Chief Editor



FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
 JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Rendi Agustian
 Nim : 1711140112
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Anggota : Deni Iswandi (Nim:1711140129)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *see. silangulha*

Bengkulu, 17 Desember 2020

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 19660619195031002

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

SA

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Amrah Atmora, ME

Bengkulu, 11 Desember 2020

Ketua Tim

Mahasiswa

[Signature]

Rendi Agustian

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

An.

17/12/2020
 Desi Asnaini, MA

NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51173-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1493/In.11/E.IV/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Badaruddin Nurhab, M. M.
NIP. : 198508072015031005
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

1. N A M A : Rendi Agustian
NIM : 1711140112
2. N A M A : Deni Iswandi
NIM : 1711140129
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi COVID-19

Keterangan : Jurnal
Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Desember 2020

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/161/B.Kesbangpol/2021

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0146/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : 1. Rendi Agustian/ 1711140112
2. Deni Iswandi/ 1711140129
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Resiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi COVID - 19
Daerah Penelitian : Pegadaian Syariah KC. Bengkulu
Waktu Penelitian : 03 Februari 2021 s/d 27 Februari 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 3 Februari 2021

WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Drs. RIDUAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah, Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

NIM/Prodi : Deni Iswandi/1711140129/Perbankan Syariah
 Jumlah Ke : 1(satu)
 Nama Jurnal : Al- Intaj
 Status Jurnal : Terakreditasi
 Tingkat Jurnal : Sinta 4
 Judul Jurnal : Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
		Sesuaikan sistematika jurnal dan Pilih judul yang menarik dan tentukan Target Jurnal	
		Tambahkan kajian teori	
		Perbaiki penulisan abstrak terdiri dari 150-200 kata yang berisi tentang tujuan penelitian, metode dan hasil.	
	Persetujuan quesioner penelitian		
		Penulisan sesuai dgn template yang dituju dan tulis poin-poin penting di bagian kesimpulan	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

6		ACC, hubungi pihak penerbit dan lanjut untuk submit	
---	--	---	--

Bengkulu, Juli 2021

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660619195031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Deni Iswandi/ 1711140129/Perbankan Syariah
Penulis Ke : 2 (Dua)
Nama Jurnal : Al- Intaj
Status Jurnal : Terakreditasi
Tingkat Jurnal : Sinta 9
Judul Jurnal : Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu \ Di Masa Pandemi Covid-19

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1			Perbaiki latar belakang	
2			Perbaiki rumusan masalah	
3			Perbaiki penulisan	
4			Lihat lagi buku panduan dan cari referensi tentang analisis risiko	
5			Memperbaiki pedoman wawancara	
6			ACC	

Bengkulu, 12 Juli 2021

Pembimbing I

Badarrudin Nurhab, S. Th L. MM
NIP. 198508072015031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kola Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0050/SKBP-FEBI/07/2021


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Deni Iswandi
NIM : 1711140129
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Artikel Jurnal
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS RISIKO OPERASIONAL PADA PEGADAIAN SYARIAH KC. BENGKULU DI MASA PANDEMI COVID-19.**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 8%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 16 Juli 2021
Ketua/Wakil Dekan I




Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rendi Agustian (1711140112) dan Deni Iswandi (1711140129) dengan judul "Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19". Program Studi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Artikel Jurnal ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Artikel Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 14 Juli 2021 M
4 Zulhijah 1442

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660619195031002

Pembimbing II



Badaruddin Nurhab, S. Th. I. MM
NIP. 198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Tlp. (0736) 5117-51172-53876

HALAMAN PERSETUJUAN

Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah Ke. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19

1. Nama NIM Prodi : Deni Iswandi 1711140129/ Perbankan Syariah
2. Penulis ke : 1/ 2/ 3 (lingkari)
3. Nama Jurnal : Al- Intaj
4. Status Jurnal : Terakreditasi/ Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)
5. Peringkat Jurnal : P-ISSN : 2476-8774
E-ISSN: 2621-668X

Dapat disetujui untuk diajukan dalam kegiatan persentasi artikel jurnal sebagai tugas akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Bengkulu, 15 juli 2021 M
Zulhijah 1442

Pembimbing I

Dr. Nurul Huk, MA
NIP. 19660619195031002

Pembimbing II

Badarrudin Nurhab, S. Th I. MM
NIP. 198508072015031005



ANALISIS RISIKO OPERASIONAL PADA PEGADAIAN SYARIAH KC. BENGKULU DI MASA PANDEMI COVID-19

Rendi Agustian¹, Deni iswandi², Badarrudin Nurhab³

IAIN BENGKULU

e-mail: rendyagustian0402@gmail.com, deniiswandi333@gmail.com,

b85nurhab@gmail.com

Abstrak : Risiko operasional merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan termasuk pegadaian syariah, sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko operasional yang dilakukan PT. pegadaian syariah KC. Bengkulu di masa pandemi covid 19. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait ditempat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko operasional dibagi menjadi dua yaitu risiko ke nasabah dan risiko ke pegadaian syariah, diantaranya adalah: Penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh, pembatasan jam kantor, layanan, peningkatan beban operasional dan penurunan laba. Faktor penyebab terjadinya resiko operasional dibagi menjadi faktor internal dari pegadaian syariah dan faktor eksternal dari nasabah, cara yang dilakukan oleh PT. pegadaian syariah KC. Bengkulu untuk menanggulangi risiko operasional yang terjadi adalah dengan fokus pada dua faktor tersebut, mengoptimalkan controlling bagi segenap karyawan (internal) dan juga mengoptimalkan controlling bagi nasabah (eksternal).

Kata kunci: Risiko Operasional, Pegadaian Syariah, Pandemi Covid-19

Abstract: Operational risk is an important effort that must be carried out by every company, including sharia pawnshops, as an effort to minimize losses due to risks that occur. This study aims to determine the operational risk management conducted by PT. KC sharia pawnshop. Bengkulu during the covid 19 pandemic. This research method uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques for this study were collected through interviews with related parties at the research site. The results of this study indicate that operational risk is divided into two, namely risk to customers and risk to sharia pawnshops, including: Submission of information about products that are not comprehensive, limiting office hours, services, increasing operating expenses and decreasing profits. Factors causing operational risk are divided into internal factors from sharia pawnshops and external factors from customers, the way that is done by PT. KC sharia pawnshop. Bengkulu to overcome operational risks that occur is to

focus on these two factors, optimizing controlling for all employees (internal) and also optimizing controlling for customers (external).

Keywords : *Operational Risk, Sharia Pawnshop, Covid-19 Pandemic*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu di dalam aspek kehidupan yang menyangkut sektor ekonomi dan transaksi keuangan, Islam juga memberikan petunjuk yang dinamis. Dalam situasi ini Islam menggunakan prinsip-prinsip Syariah, karena diharapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah bisa memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Negara seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang yang dimana masih banyak masyarakatnya berada dalam garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk modal kegiatan usaha mereka lebih memilih melakukan pinjam meminjam pada suatu lembaga baik itu lembaga formal maupun lembaga informal. Pada situasi ini perusahaan Pegadaian adalah salah satu pilihan yang dibutuhkan masyarakat pada saat sekarang ini.⁴⁶

Secara umum pengertian usaha gadai merupakan kegiatan untuk

memperoleh sejumlah uang dengan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁴⁷

Dalam kehidupan masyarakat lembaga gadai dikenal sebagai lembaga jaminan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Lembaga Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang kegiatan utamanya adalah bergerak bidang pinjaman atau jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sejarah Pegadaian diawali pada tanggal 20 Agustus 1746 didirikan di Batavia pada saat Pemerintah Belanda (VOC). Mereka mendirikan suatu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang dikenal dengan nama Bank Van Leening. Status lembaga Pegadaian sudah beberapa kali mengalami perubahan, pada tanggal 1 Januari 1961 sebagai

⁴⁶ Arum Satria Rini, "Risiko Pada Produk Rahn Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu" (IAIN Bengkulu, 2017).

⁴⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 25.

Perusahaan Negara (PN) kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) kemudian berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) selanjutnya diubah lagi menjadi Perusahaan Umum dan sekarang dikenal sebagai PT. Pegadaian (Persero).

Indonesia memiliki Peraturan hukum yang terkait dengan lembaga jaminan gadai yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 berhubungan dengan Rahn (Gadai) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 berkenaan dengan Akuntansi Ijarah. Pada perkembangannya, PT. Pegadaian (Persero) melakukan pengembangan gadai dengan prinsip-prinsip syariah karena bisnis syariah mempunyai peluang yang cukup besar. Apalagi mayoritas penduduk di Indonesia merupakan seorang muslim, dimana mereka sangat membutuhkan jasa pegadaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak Januari 2003 diberlakukannya sistem gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero). Pada sistem syariah yang diberlakukan di PT. Pegadaian (Persero) diharapkan bisa memberikan keringanan kepada

masyarakat dalam mendapatkan pinjaman tanpa bunga dan halal.⁴⁸

Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia merupakan fenomena yang bisa dikatakan baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern. Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, *leasing* syariah, pegadaian syariah dan bentuk bisnis syariah lainnya mulai berkembang dengan pesat. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian memarak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalami perkembangan. Pegadaian syariah hadir dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah.⁴⁹

PT. Pegadaian (Persero) terus menunjukkan kinerja positif mesti tengah dilanda pandemi Covid-19 sepanjang tahun anggaran 2020. Hal ini terbukti dengan kenaikan Pendapatan Usaha meningkat 24,27 persen dari tahun 2019 sebesar Rp17,67 triliun menjadi Rp21,96 triliun. Sementara itu dari sisi Aset naik 9,40 persen

⁴⁸ Adilla Sarah Erangga, "Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya," *Akunesa* (2013): 1–22.

⁴⁹ Fadia Rima Inayatni, "Pegadaian Syariah," *Academia* (2021): 3.

dari tahun 2019 sebesar Rp65,32 triliun menjadi Rp71,47 triliun di tahun 2020. Bukan hanya itu, jumlah nasabah yang dilayani pun, mengalami peningkatan sebesar 22,15 persen dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang. Adapun *omzet* pembiayaan yang disalurkan terdapat peningkatan 13,34 persen dari tahun 2019 sebesar Rp145,63 triliun menjadi Rp165,06 triliun pada tahun 2020.⁵⁰

Meski begitu pegadaian menyampaikan, bisnis syariah pada tahun ini lebih berat pertumbuhannya dikarenakan banyak produk-produk yang berbasis non gadai atau rahn yang masih berkontraksi akibat terdampak pandemi *covid-19*.⁵¹ Pada situasi seperti ini memiliki potensi yang bisa meningkatkan risiko pada pegadaian syariah dimana semuanya perlu dikelola. Oleh karena itu risiko operasional di Pegadaian Syari'ah perlu diperhatikan. Setiap perusahaan untuk mencapai suatu tujuan pasti dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan,

baik itu kendala teknis ataupun kendala operasional. kendala dan hambatan tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dalam mencapai tujuan yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan. Dan semua masalah yang bisa mengakibatkan suatu kerugian bagi sebuah perusahaan hal ini yang dikenal sebagai risiko.⁵²

Risiko operasional ialah resiko yang umumnya berasal dari masalah yang ada dalam perusahaan (*internal*), dimana resiko ini terjadi dikarenakan lemahnya sistem control manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak dalam perusahaan.⁵³ Risiko operasional lainnya yang dapat terjadi adalah risiko akibat bencana alam (*force majour*) yang sering disebut dengan risiko *katastrofe*.⁵⁴ Ada beberapa kendala yang dialami oleh pegadaian syariah diantaranya berkaitan dengan risiko operasional yang tidak terduga yang biasa terjadi pada setiap lembaga pegadaian ataupun lembaga keuangan lainnya. Pada beberapa bulan terakhir tepatnya pada bulan maret tahun 2020 kemarin. Digemparkan dengan

⁵⁰ Budiarta, "Pegadaian Raih Kinerja Positif Di Masa Pandemi 2020," *Balipuspanews.Com*, last modified 2021, <https://www.balipuspanews.com/masa-pandemi-pegadaian-raih-kinerja-positif.html>.

⁵¹ Mayasari Selvi, "Bisnis Gadai Syariah Masih Terkonstraksi Di Tahun Ini," *Kontan.Co.Id*, last modified 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-gadai-syariah-masih-terkonstraksi-di-tahun-ini>.

⁵² Arum Satria Rini, "Risiko Pada Produk Rahn Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu."

⁵³ Irham fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2013), 54.

⁵⁴ Binti Mutafarida, "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah," *Wadiah* 1, no. 2 (2019): 11.

adanya makhluk berukuran kurang dari 100 nanometer (satu meter setara dengan satu miliar nanometer) itu telah menimbulkan krisis multiaspek di bumi nusantara.⁵⁵ Hal ini berdampak pada lembaga keuangan Bank ataupun Non Bank. Dalam hal ini termasuk juga dunia pegadaian syariah yang ada di Indonesia. Dampak dari adanya pandemi *Covid-19* pada tahun ini ada sebagian pegadaian syariah harus diperhatikan kembali guna menghadapi rumor buruk yang berdampak pada pegadaian syariah. Sebab dalam proses beroperasinya sistem di pegadaian syariah tidak lepas dari risiko yang ada dalam sistem dan perkembangannya. Beberapa risiko operasional yang akan terjadi di pegadaian syariah terutamanya kesalahan dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor internal pegadaian syariah maupun dari nasabah sebagai faktor eksternal.

Dilansir dari Kontan.id adanya perubahan yang terjadi di dunia pegadaian di tahun ini, termasuk juga pegadaian syariah. Guna mencegah penyebaran *Covid-19*, di kawasan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari 748 unit layanan,

PT Pegadaian (Persero) menutup sementara operasional sebanyak 394 unit. Kantor operasional yang ditutup yaitu Unit kecil yang lebih dikenal oleh masyarakat atau unit pelayanan Cabang. Sedangkan untuk Kantor cabang tidak ditutup, sehingga nasabah tetap bisa bertransaksi di *outlet*. Pegadaian menyadari bahwa Masyarakat masih memerlukan keberadaan Pegadaian dalam hal penyediaan dana yang cepat dan mudah.

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai usaha proaktif dalam mengenali dan mengelola kejadian internal dan ancaman dari luar yang dapat memberikan efek bagi kesuksesan organisasi.⁵⁶ Proses manajemen risiko dimulai dari tindakan seluruh entitas terkait didalam perusahaan yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.⁵⁷ Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi

⁵⁶ Ratih Ardia Sari, Rahmi Yuniarti, and Debrina Puspita A, "Analisa Manajemen Risiko Pada Industri Kecil Rotan Di Kota Malang," *Journal of Industrial Engineering Management* 2, no. 2 (2017): 41.

⁵⁷ Fachri Akbar Fatin Fadhilah Hasib, "Proses Manajemen Risiko Operasional Di Bni Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya," *Jurnal Nisbah* 3, no. 1 (2017): 328.

⁵⁵ Mulyadi Muslim, "Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Pada KSPPS Kota Padang," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 18, no. 1 (2021): 97.

kemungkinan terjadinya risiko yang potensial terjadi.⁵⁸ Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko.⁵⁹ Manajemen risiko bagi pegadaian bisa dipastikan hanya mengarah ke satu titik yakni risiko operasional. Siapapun yang mengendalikannya arah itu pasti menuju pada risiko operasional.⁶⁰ Dalam hal ini risiko operasional yaitu risiko ke pelanggan (*eksternal*) dan risiko dalam pegadaian syariah (*internal*), seperti pembatasan jam layanan dan peningkatan beban operasional. Risiko operasional pada masa pandemi covid 19 yang dialami oleh pegadaian syaria'h yaitu risiko yang mesti benar-benar dikelola secara baik dan tepat. Sehingga dengan adanya penelitian ini harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam menerapkan manajemen risiko

operasional pada Pegadaian Syariah kota Bengkulu.

Dari upaya yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini belum menemukan suatu penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian yang pernah dilakukan. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini, antara lain: Pertama penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam jurnal yang berjudul "Manajemen Risiko Perbankan Syariah" tahun 2009 penelitian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko pada perbankan syariah dari profil risikonya dan peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam berkontribusi untuk mengelola risiko yang muncul.⁶¹ Yang kedua penelitian dari Moh Solachuddin Zulfa terdapat dalam jurnal berjudul " Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah" tahun 2014 penelitian ini berfokus pada operasional pembiayaan murabahah, untuk mengetahui risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko BMT Amanah

⁵⁸ Taufik Rahmawan Sucipto, Bambang Kurniawan, "Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi," *IJEB 2*, no. 2 (2017): 118.

⁵⁹ Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia," *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I*, no. 2 (2016): 36.

⁶⁰ Qori Audina Siregar, *Aspek Risiko Gadai Emas Pada PT Pegadaian (PERSERO) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2018).

⁶¹ Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah," *La_Riba* Vol. 3. No. 2 (2009): 151-165.

Kudus dalam mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah.⁶² Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Yulia Agustina yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah Pegadaian Cabang Syariah Kebun Bungah Banjarmasin” tahun 2018 penelitian ini membahas tentang manajemen risiko operasional gadai syariah pada penggadaian cabang syariah kebun bunga Banjarmasin berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan Non-Bank.⁶³ Yang keempat penelitian yang dilakukan oleh Eki Nur Cahyati (Mahasiswa IAIN Surakarta Jurusan Perbankan Syariah) yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru” tahun 2019 penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan mulia dilakukan dengan cara : identifikasi

risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko⁶⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu risiko operasional menjadi dua faktor antara lain faktor dari dalam (internal) karyawan pegadaian syariah ataupun faktor dari luar (eksternal) pelanggan. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana risiko operasional pegadaian syariah KC. Bengkulu pada masa pandemi covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan strategi studi kasus.⁶⁵ Alasan digunakannya pendekatan studi kasus yaitu: (1) Hasil penelitian sulit untuk dimanipulasi karena penelitian ini hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti; (2) Strategi menggunakan studi kasus sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana”.⁶⁶

⁶² Moh Solachuddin Zulfa, *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah, Iqtishadia*. Vol. 7 No. 1 (2014): 157–178.

⁶³ Yulia Agustina, “Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah Pada Pegadaian Cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin” (Politeknik Negeri Banjarmasin, 2018).

AL- INTAJ, Vol. 7, No. 2, September 2021

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X

⁶⁴ Eki Nur Cahyati, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru” (IAIN Surakarta, 2019).

⁶⁵ Ana Zuliatin Nadhiroh and Noven Suprayogi, “Pengelolaan Risiko Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah” 5, no. 12 (2018): 999.

⁶⁶ Abdurrohman Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, “Analisis Risiko

Penelitian ini mempunyai titik fokus pada kejadian saat ini ialah tentang Risiko Operasional yang terjadi di Pegadaian Syari'ah KC. Bengkulu pada masa pandemi *Covid-19*. Sasaran penelitian ialah para karyawan Pegadaian Syari'ah KC. Bengkulu yang paham dibidang operasional di Pegadaian Syari'ah KC. Bengkulu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Serta sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁷

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan cara wawancara narasumber kepada karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu dengan menggunakan protokol kesehatan *covid-19*. Melaksanakan teknik wawancara

berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan tujuan meghimpun informasi dari *interviewee*. *Interviewee* pada penelitian kualitatif merupakan informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.⁶⁸ Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dilakukan pada konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara *intensif* dengan *setting* penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁶⁹ Dengan demikian wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antar peneliti sebagai pewawancara dengan informan yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.⁷⁰ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan buku, arsip, dan lain sebagainya yang terdapat di perpustakaan dan sekitar tempat penelitian di Pegadaian Syari'ah KC. Bengkulu.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Pembuatan eksplanasi/penjelasan.

Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al- Intaj* 6, no. 2 (2020): 40.

⁶⁷ Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2017): 23.

AL- INTAJ, Vol. 7, No. 2, September 2021

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X

⁶⁸ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 129.

⁶⁹ *Ibid.*, 130.

⁷⁰ *Ibid.*, 131.

Tujuan pembuatan penjelasan ini yaitu untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi/penjelasan tentang kasus yang bersangkutan. Pembuatan eksplanasi dalam studi kasus dilakukan dalam bentuk naratif. Studi kasus yang baik yaitu eksplanasinya mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan secara teoretis.⁷¹ Pembuatan eksplanasi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, yang didapat dari hasil pengumpulan data dan wawancara dari karyawan Pegadaian Syaria'h KC. Bengkulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Risiko Operasional pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu

Risiko Operasional adalah resiko kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari proses internal yang tidak memadai ataupun proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari orang, dari sistem atau dari kejadian internal. Ada beberapa Risiko operasional antara lain: resiko yang bersumber dari proses, resiko yang bersumber dari orang, resiko yang bersumber dari sistem, resiko yang bersumber

dari suatu peristiwa.⁷² Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal.⁷³

Definisi risiko operasional telah diatur pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional.⁷⁴ Dapat disimpulkan bahwa risiko operasional adalah risiko yang berasal dari kesalahan sistem, prosedur dan sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut dan resiko yang timbul akibat dari faktor internal maupun eksternal.

⁷² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 210–212.

⁷³ N. Capriani and I. Dana, “Pengaruh Risiko Kredit Risiko Operasional Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bpr Di Kota Denpasar,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 5, no. 3 (2016): 1490.

⁷⁴ Carnival Wijayanto, “Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/ 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi Di PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang),” *Jurnal Hukum* (2017), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2414>.

⁷¹ Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, “Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.”

Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu yaitu *marketing executive*, *supervisor* operasional dan penaksir cabang. Ketiga orang tersebut dipilih karena dianggap sebagai pihak yang mengetahui mengenai bagaimana risiko operasional pegadaian syariah KC. Bengkulu pada masa pandemi *covid-19*.

Berbicara mengenai bisnis, tentunya tidak terlepas dan dihadapkan pada risiko yang akan dihadapi. Risiko tidak hanya muncul karena adanya faktor internal perusahaan melainkan juga dari faktor eksternal perusahaan yang menuntut perusahaan agar lebih peduli akan risiko tersebut.⁷⁵

Hasil dari penelitian ini tentang identifikasi risiko yang ditanyakan kepada karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu yang dapat diuraikan yaitu: “Secara umum di pegadaian rata-rata mengalami kasus yang sama diantaranya: (1) Penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh (2) Pembatasan jam kantor layanan (3) Beban operasional meningkat, karena harus menyediakan *Handsanitizer*, *Masker*, *Desinfektan*

yang disediakan dalam untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor terutama bagi para karyawan; (4) melakukan *Rapidtest* selama dua minggu sekali kepada seluruh karyawan (5) Penurunan laba pada Pegadaian Syariah, dikarenakan adanya penunggakan dari beberapa nasabah selama pandemi covid-19 disebabkan nasabah rata-rata pelaku usaha.” Dari hasil wawancara di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu, disimpulkan bahwa identifikasi risiko operasional dapat dikelompokkan yaitu:

Risiko ke Pelanggan	Risiko ke Pegadaian
1. Penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh. 2. Pembatasan jam kantor layanan.	1. Peningkatan Beban operasional, khususnya menyediakan protokol kesehatan <i>covid-19</i> seperti: <i>Masker</i> , <i>Handsanitizer</i> , dan <i>Desinfektan</i> untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor dan

⁷⁵ Murdika Berliana As Sajjad et al., “Analisis Manajemen Risiko Bisnis (Studi Pada Cuanki Asoy Jember),” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 52.

	para karyawan. 2. Melakukan <i>Rapidtest</i> selama dua minggu sekali untuk menjaga kesehatan dari setiap karyawan. 3. Penurunan laba pada Pegadaian Syariah.
--	---

harga oleh karyawan. 2. Karyawan mudah terpapar <i>covid-19</i> karena bersentuhan langsung dengan pelanggan.	memiliki latar belakang usaha mikro tidak mendapatkan pemasukan sejak pandemi <i>covid-19</i> .
--	---

2. Faktor Penyebab Risiko Operasional di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu

Ada beberapa faktor penyebab risiko operasional yang terjadi, antara lain menghambat kegiatan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah KC. Bengkulu bahwa faktor penyebab Risiko Operasional ada dua, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal).

Faktor internal	Faktor eksternal
1. <i>Human error</i> terjadi karena adanya kesalahan penaksiran	Adanya wanprestasi dari nasabah dikarenakan beberapa nasabah yang

Pada faktor internal ini dengan memperhatikan manajemen yang ada pada Pegadaian Syariah, khususnya Pegadaian syariah KC. Bengkulu dinilai sudah cukup baik dalam pengorganisasian Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawannya pada masa pandemi *Covid-19*. Sedangkan faktor eksternal, secara umum diklasifikasikan menjadi beberapa faktor diantaranya yaitu:

a) Sektor Ekonomi Global

Risiko yang timbul karena sektor ekonomi global adalah kredit bermasalah yang semakin besar akibat perekonomian yang menurun. Perekonomian yang menurun mempengaruhi usaha yang dijalankan oleh nasabah, ketika usaha nasabah mengalami menurun maka akan

menimbulkan keterlambatan dalam membayar angsuran.

b) Peristiwa tak terduga

Wabah *Covid-19* ini menjadi pandemi global yang juga terjadi di berbagai Negara. Risiko yang timbul karena faktor ini adalah kemungkinan karyawan bagian operasional terpapar *Covid-19* tinggi karena harus berinteraksi langsung dengan nasabah.

c) Peraturan pemerintah

Peraturan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan mengharuskan semua orang menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan *Handsanitizer* dan menjaga jarak. Untuk pegadaian syariah KC. Bengkulu dalam operasionalnya melakukan pengukuran suhu setiap nasabah yang ingin betransaksi ke pegadaian.

3. Cara Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Menanggulangi Resiko Operasional

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pegadaian syariah KC.

Bengkulu melakukan analisis terhadap beberapa risiko yang terjadi dengan identifikasi, Pegadaian Syariah KC. Bengkulu memfokuskan pada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut mitigasi risiko yang dilakukan pihak Pegadaian syariah KC. Bengkulu:

a. Faktor internal

Dalam memitigasi risiko operasional akibat faktor internal ini, Pegadaian syariah KC. Bengkulu mengoptimalkan *controlling* bagi segenap karyawan terutama dari segi kesehatan karyawan baik fisik maupun psikis yang baik yang berdampak pada kinerja yang optimal, melakukan evaluasi biaya operasional yang seharusnya digunakan untuk melakukan *event-event* dialihkan ke biaya penanggulangan *covid-19* seperti pembelian *handsanitizer*, masker, pengukur suhu dan biaya *rapidtest* terhadap seluruh karyawan Pegadaian syariah KC. Bengkulu. Karena karyawan merupakan aset yang dimiliki perusahaan, melakukan kegiatan *morning briefing* dengan menggunakan aplikasi

zoom sebanyak dua kali dalam seminggu. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu juga memberikan edukasi kepada karyawan tentang pandemi *Covid-19*, membentuk tim khusus terhadap pengelolaan risiko agar dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi dan memantau kondisi dan situasi kinerja pada masa pandemi *covid-19*.

b. Faktor eksternal

Pegadaian Syariah KC. Bengkulu menanggulangi risiko yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah dan karyawan, serta melakukan edukasi kepada nasabah tentang pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini. Membuat kebijakan dengan memberikan restrukturisasi pinjaman selama masa pandemi *covid-19* bagi nasabah yaitu memberikan jangka waktu dalam pembayaran angsuran, melakukan *controlling* dengan cara pengecekan ulang usaha, menelpon nasabah kapan bisa

membayar angsuran. Dan untuk penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh pegadaian syariah terus mengedepankan digitalisasi agar tetap terhubung kepada nasabah dengan baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu bahwa adanya risiko operasional yang dialami di Pegadaian Syariah KC. Bengkulu pada masa pandemi Covid-19. Risiko Operasional yang terjadi antara lain risiko ke pelanggan dan risiko ke karyawan Pegadaian. Risiko ke pelanggan yang terjadi ialah Penyampaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh dan pembatasan jam kantor layanan. Sedangkan risiko ke Pegadaian yaitu peningkatan beban operasional, khususnya menyediakan protokol kesehatan *Covid-19* seperti: Masker, *Handsanitizer*, dan *Disinfektan* untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor dan para karyawan, melakukan Rapidtest dan penurunan laba pada Pegadaian Syariah. Faktor penyebab terjadinya risiko operasional dibagi menjadi dua

bagian yaitu faktor dari dalam (internal) karyawan pegadaian dan faktor dari luar (eksternal) pelanggan, cara Pegadaian Syariah KC. Bengkulu untuk mengantisipasi risiko operasional yang terjadi yaitu memaksimalkan *controlling* dengan melakukan kegiatan *morning briefing* melalui aplikasi *zoom* untuk karyawan dan melakukan *controlling* dengan cara pengecekan ulang usaha para nasabah Pegadaian Syariah.

E. DAFTAR FUSTAKA

- Adilla Sarah Erangga. "Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya." *Akunesa* (2013): 1–22.
- Ardia Sari, Ratih, Rahmi Yuniarti, and Debrina Puspita A. "Analisa Manajemen Risiko Pada Industri Kecil Rotan Di Kota Malang." *Journal of Industrial Engineering Management* 2, no. 2 (2017): 40–47.
- Arum Satria Rini. "Risiko Pada Produk Rahn Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu." IAIN Bengkulu, 2017.
- Budiarta. "Pegadaian Raih Kinerja Positif Di Masa Pandemi 2020." *Balipuspanews.Com*. Last modified 2021. <https://www.balipuspanews.com/masa-pandemi-pegadaian-raih-kinerja-positif.html>.
- Capriani, N., and I. Dana. "Pengaruh Risiko Kredit Risiko Operasional Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bpr Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 5, no. 3 (2016): 1487–1512.
- Carnival Wijayanto. "Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/ 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi Di PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang)." *Jurnal Hukum* (2017). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2414>.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Eki Nur Cahyati. "Analisis

- Manajemen Risiko
Pembiayaan Produk
Mulia Studi Kasus
Pegadaian Syariah
Cabang Solo Baru.”
IAIN Surakarta, 2019.
- Fadia Rima Inayatni.
“Pegadaian Syariah.”
Academia (2021).
- Fasa, Muhammad Iqbal.
“Manajemen Risiko
Perbankan Syariah Di
Indonesia.” *Li Falah
Jurnal Studi Ekonomi
dan Bisnis Islam* I, no. 2
(2016): 36–53.
- Fatin Fadhilah Hasib, Fachri
Akbar. “Proses
Manajemen Risiko
Operasional Di Bni
Syariah KC Mikro
Rungkut Surabaya.”
Jurnal Nisbah 3, no. 1
(2017): 326–336.
- Febriansyah, Angky. “Tinjauan
Atas Proses Penyusunan
Laporan Keuangan Pada
Young Entrepreneur
Academy Indonesia
Bandung.” *Jurnal Riset
Akuntansi* 8, no. 2
(2017): 19–27.
- Heftika Nur Fauziah, Aini Nur
Fakhriyah,
Abdurrohman. “Analisis
Risiko Operasional Bank
Syariah Pada Masa
Pandemi Covid-19.” *Al-
Intaj* 6, no. 2 (2020): 39–
- 45.
- Herman Darmawi. *Manajemen
Risiko*. Jakarta: Bumi
Aksara, 2016.
- Irham Fahmi. *Manajemen
Risiko*. Bandung:
Alfabeta, 2013.
- Mayasari Selvi. “Bisnis Gadai
Syariah Masih
Terkonstraksi Di Tahun
Ini.” *Kontan.Co.Id*. Last
modified 2021.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-gadai-syariah-masih-terkonstraksi-di-tahun-ini>.
- Muslim, Mulyadi. “Penerapan
Pembebasan Denda
Kepada Nasabah Yang
Terkena Dampak
Pandemi Covid-19 Pada
KSPPS Kota Padang.”
*Jurnal Ekonomi dan
Manajemen* 18, no. 1
(2021): 96–100.
- Mutafarida, Binti. “Macam-
Macam Risiko Dalam
Bank Syariah.” *Wadiah*
1, no. 2 (2019): 1–16.
- Nadhiroh, Ana Zuliatin, and
Noven Suprayogi.
“Pengelolaan Risiko
Tabungan Emas Di
Pegadaian Syariah” 5,
no. 12 (2018): 993–1003.
- Qori Audina Siregar. *Aspek
Risiko Gadai Emas Pada
PT Pegadaian*

- (*PERSERO*) Unit
Syariah Sadabuan Kota
Padangsidempuan.
Padangsidempuan: IAIN
Padangsidempuan, 2018.
- Sajjad, Murdika Berliana As,
Salsabila Dea Kalista,
Mualif Zidan, and Johan
Christian. “Analisis
Manajemen Risiko
Bisnis (Studi Pada
Cuanki Asoy Jember).”
*Jurnal Akuntansi
Universitas Jember* 18,
no. 1 (2020): 51–61.
- Sucipto, Bambang Kurniawan,
Taufik Rahmawan.
“Analisis Pengendalian
Risiko Produk Gadai
Perhiasan Pada Pt.
Pegadaian (Persero)
Syariah Cabang Jelutung
Kota Jambi.” *IJEB* 2, no.
2 (2017): 116–132.
- Thamrin Abdullah dan Francis
Tantri. *Bank Dan
Lembaga Keuangan*.
Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012.
- Yulia Agustina. “Ananilis
Manajemen Risiko
Operasional Gadai
Syariah Pada Pegadaian
Cabang Syariah Kebun
Bunga Banjarsin.”
Politeknik Negeri
Banjarmasin, 2018.
- Yulianti, Rahmani Timorita.
“Manajemen Risiko
Perbankan Syari’ah.”
La_Riba 3, no. 2 (2009):
151–165.
- Zulfa, Moh Solachuddin.
“Analisis Tentang
Manajemen Risiko
Dalam Operasional
Pembiayaan Muraba’ah
Di BMT Amanah.”
Iqtishadia 7, no. 1
(2014): 157–178.